



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun

Telp./Fax : 0351-452186

Website : [http // www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id)

e-mail : taud@dilmil-madiun.go.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W3.Mil-02/ SK / S I / V / 2018

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN INFORMASI PUBLIK
DI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2018**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;.
- b. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, maka sebagai tindak lanjut pada Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu menetapkan biaya penggandaan atau penyalinan dan biaya pengiriman informasi publik;.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik sesuai dengan daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor: 01/WKMANY/ SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Penetapan Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2018.

/Kedua.....

- Kedua : Menetapkan Standar Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik sesuai dengan kriteria dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 Mei 2018

Kepala Pengadilan Militer III-13
Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pengadilan Militer III-13 Madiun



Moch. Suyanto
Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544973

Surat Keputusan ini
Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kepala Pengadilan Militer Utama
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
4. Yang Berkepentingan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Jl. Salak III No. 38 Madiun

Telp./Fax : 0351-452186

Website : [http // www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id)

e-mail : taud@dilmil-madiun.go.id

Lampiran SK Kadilmil III-13 Madiun selaku Atasan PPID

Nomor : W3.Mil-02 / SK / SI / V / 2018

Tanggal : 17 Mei 2018

**DAFTAR BIAYA PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TAHUN 2018**

No	Layanan	Jenis Layanan	Biaya
1	2	3	4
1.	Penggandaan	Foto Copy (Hardcopy)	Rp. 200,- / Lembar
		CD (Softcopy)	Rp. 4.000,- / Keping
2.	Pengiriman	Dalam Kota Madiun	Rp. 4.500,- / Doc / 100 Gram
		Dalam / Luar Pulau Jawa	Sesuai dengan tarif pengiriman PT Pos Indonesia. <i>Berdasarkan "http://www.posindonesia.co.id/index.php/loginall-comuser-views/tarif-kiriman/kiriman-pos-domestik"</i>

Kepala Pengadilan Militer III-13

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengadilan Militer III-13 Madiun



Moch. Suyanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544973